

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana yaitu yang berisi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar

apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dimasyarakat.¹

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Pelaku tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dilakukan lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir dan bekerja sama dengan pelaku lainnya. Dalam kelompok tersebut masing masing memiliki tugas yang berbeda beda. Banyak masyarakat yang tertipu dengan membeli motor hasil curian karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan aslinya.

¹ Barda Nanawi Arief, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak di jadikan target adalah kendaraan roda empat.

Angka kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY adalah sangat tinggi maka dari itu, dengan adanya laporan mengenai tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum POLDA DIY maka diharapkan kepolisian POLDA DIY dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor, untuk dapat menindak lanjuti tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY, diperlukan upaya kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor .

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY. Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Adakah kendala dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh data dan menganalisis kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.
2. Untuk memperoleh data dan menganalisis kendala kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan tentang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana tentang kepolisian di Indonesia yang diharapkan dapat memberantas pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor khususnya di wilayah POLDA DIY.

Manfaat Praktis Manfaat penelitian ini adalah bagi:

1. Kepolisian, agar kepolisian dapat memahami perannya dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor, serta dapat menanggulangi kendala kendala yang sering muncul dalam tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.
2. Masyarakat, agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak kejahatan tentang pemalsuan surat kendaraan bermotor.
3. Penulis, sebagai persyaratan dalam skripsi guna mencapai program sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY merupakan karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya. skripsi yang hampir menyerupai dengan tulisan saya, yakni sebagai berikut:

1. Daniel Kurnia Athuhema alumni fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 080509870 dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam

Menanggulangi Penipuan Yang Dilakukan Melalui *online shop*". Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi kepolisian dalam menanggulangi penipuan yang dilakukan melalui *online shop*. Dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala yang dihadapi polisi dalam mengatasi penipuan yang dilakukan melalui *online shop*. Dan rumusan masalah yang di buat saudara Kurnia adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Kepolisian dalam menanggulangi penipuan yang dilakukan melalui *online shop*?
- b. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi penipuan yang dilakukan melalui *online shop*?

Setelah beliau mengadakan penelitian, hasil penelitian yang di dapat beliau dapat di simpulkan bahwa tidak ada strategi khusus yang dijalankan kepolisian selain pelatihan yang diberikan kepada anggota kepolisian khusus dan juga pengawasan terhadap dunia usaha *online shop*, dengan kata lain kejahatan dunia maya ditangani seperti kejahatan biasa dimana strateginya antara lain adalah memperkuat polsek, membangun citra polisi, melembagakan polmas, membangun kemajemukan kepolisian, membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen kepolisian sebagai sub sistem. Selain itu, dalam penanganan *cyber crime*, kepolisian tidak hanya mengandalkan alat pensari yang dimiliki Kepolisian, tetapi juga dilakukan secara manual, dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku

ditemukan oleh alat pencari dan tidak terpaku di tempat yang dituju oleh alat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah dilakukan Daniel berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Daniel mengarah pada strategi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam *online shop*, sedangkan penelitian penulis mengarah pada upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

2. Bade Febriyan Dwi Yoga alumni fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NPM 105010107111030 dengan judul “Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua”. Adapun tujuan penelitiannya adalah memperoleh dan menganalisis kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan untuk memperoleh data dan menganalisis kendala kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dan rumusan masalah yang dibuat saudara Bade adalah:

- a. Apa upaya yang dilakukan Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?
- b. Apa kendala yang dihadapi Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

Setelah saudara Bade mengadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

roda dua yang dilakukan oleh Polres Madiun kota adalah sebagai berikut:

1) Upaya preventif

- a) Pihak Polres Madiun Kota mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Madiun dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling.
- b) Peningkatan kinerja Kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Madiun Kota seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta.
- c) Membuat spanduk di daerah-daerah rawan terjadi kejahatan yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kota Madiun.
- d) Pihak Polres Madiun kota memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kota Madiun untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi.
- e) Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- f) Pihak Polres Madiun Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2) Upaya Repserif.

- a) Pihak Polres Madiun Kota melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- b) Pihak Polres Madiun kota melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalam-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor.
- d) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kendala yang dihadapi Polres Madiun kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- a) Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada Kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
- b) Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
- c) Sulit untuk mencari bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
- d) Pihak Polres Madiun kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Madiun kota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

3. DERI EDWARD, alumni fakultas Hukum UNIVERSITAS ANDALAS, NPM 07940090 dengan judul “Peranan Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polresta Padang”.
- Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang. Dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang. Dan rumusan masalah yang dibuat saudara DERI ada 3 yaitu:
- a. Bagaimana peranan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang?
 - b. Apakah kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polri dalam melakukan pencarian barang-barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang?
 - c. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang?

Setelah saudara DERI mengadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polresta Padang, yaitu menerima laporan masyarakat dan langsung melakukan tindakan pertama dengan cara mendatangi TKP untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Peranan penyidik Polri dalam mencari barang bukti selanjutnya dilakukan dengan cara pengoptimalan setiap fungsi represif. Pengoptimalan fungsi preventif atau pencegahan dengan cara penyidik memberi informasi atau himbauan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang mengetahui ada kendaraan yang dicurigai hasil curian agar dapat memberi tahu penyidik Polri, sehingga membantu peranan penyidik dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan pengoptimalan represif atau penindakan, penyidik Polri adalah melakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yang ditemukan. Namun peranan tersebut masih kurang baik karena banyaknya kendala-jendela yang ditemukan. Dan kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindakan pidana tersebut adalah tidak adanya saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut. Namun upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengasi kendala-kendala tersebut adalah penyidik Polri melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk

memberikan pengetahuan tentang peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, penyidik melakukan kerja sama dengan satuan Polisi Lalu Lintas dengan cara meningkatkan operasi operasi lalu lintas atau razia kendaraan bermotor, penyidik berusaha meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, membuat daftar pencarian orang (DPO), penyidik berupaya mendapatkan keterangan dan informasi yang jelas dari tersangka yang berhasil ditangkap, penyidik menggiginkan adanya peran dari masyarakat yang membantu kinerja penyidik dengan cara mau memberikan keterangan dan informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah dilakukan saudara DERI berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang di buat oleh saudara DERI mengarah pada upaya penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polresta Padang, sedang kan penulis mengarah pada upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

F. BATASAN KONSEP

1. Penyidikan

Penyidikan yang dimaksud dalam penelitian ini menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ialah serangkaian tindakan penyidik yang di atur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara, perbuatan menyidik²

2. Tindak pidana

Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menurut Moeljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³

3. Pemalsuan

Pemalsuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemalsuan yang terdapat dalam pasal 263 KUHP, yaitu :

“ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama enam tahun” dan ayat (2) berisi “diancam dengan pidana yang sama ,

² <http://kbbi.web.id/sidik>. Diakses pada 18 September 2016.

³ Moeljatno, 1987, “Asas-Asas Hukum Pidana” Bina Aksara, Jakarta, hlm 53

barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan salah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

4. Surat kendaraan bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku yang di keluarkan atau diterbitkan oleh satuan lalu lintas yang berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).
5. Wilayah POLDA DIY yang dimaksud dalam penelitian ini adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri, kewilayahan propinsi atau Daerah istimewa dan yang beralamat di jln.Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴

2. Sumber data

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, kesatu*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 123.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY, yaitu:

- 1) Undang-undang dasar 1945.
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan
- 3) Pasal 13 undang-undang no 12 tahun 2002 tentang kepolisian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Polri.

b. Bahan hukum sekunder merupakan :

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, surat kabar, internet, makalah.
- 2) Dokumen tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY, yang selanjutnya disebut POLDA DIY.

3) Nara sumber adalah subjek/seseorang dengan jabatannya, profesi atau keahliannya yaitu: Kepala Kepolisian DIY

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Hukum.

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan selanjutnya ditujukan Kepada Ibu Iptu. Ni Diaratih S.H. dan Bapak Brigadir Iwan Aryanto, selaku narasumber. Pertanyaan secara terstruktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

4. Analisis data.

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai hukum primer tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

b. Bahan hukum sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.

2) Sistemasi Hukum Positif:

Adanya antinomy pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi Hukum Positif.

a) interpletasi Gramatikal

mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.

b) Interpetasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum

c) Interpetasi Teleologis

Setiapa aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

6) Proses berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sitematika penulisan.

BAB II Pembahasan

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang :

1. penyidikan tindak pidana, yang meliputi : Polisi, Fungsi Kepolisian, Peran Kepolisian, Penyidikan.
2. Tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY, yang meliputi : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat Kendaraan

Bermotor Di Wilayah POLDA DIY, Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah POLDA DIY.

3. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

